

GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:** a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilaksanakan perubahan terhadap penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu penyesuaian kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATASN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 18), diubah sehingga Pasal 4 dan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2014, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rp. 560.000.000.000,- |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp. 716.809.000.000,- |
| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Rp. 445.000.000.000,- |
| d. Pajak Air Permukaan (PAP) | Rp. 2.300.000.000,- |
| e. Pajak Rokok | <u>Rp. 315.089.947.614,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.039.198.947.614,- |

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	19,4	108.800.000.000	20	143.361.800.000	19,6	87.400.000.000	20	460.000.000	20	17.840.000.000	357.861.800.000
2	II	43,7	244.800.000.000	45	322.564.050.000	44,2	196.650.000.000	40	920.000.000	40	35.680.000.000	800.614.050.000
3	III	70	392.000.000.000	75	537.606.750.000	70	311.500.000.000	70	1.610.000.000	85	267.826.455.472	1.510.543.205.472
4	IV	100	560.000.000.000	100	716.809.000.000	100	445.000.000.000	100	2.300.000.000	100	315.089.947.614	2.039.198.947.614

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2014, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	T A R G E T
1	Retribusi Jasa Umum	-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 7.593.152.820,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 194.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 7.787.152.820,-

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	T A R G E T
1	I	10 %	Rp. 778.715.282,-
2	II	25 %	Rp. 1.946.788.205,-
3	III	50 %	Rp. 3.893.576.410,-
4	IV	100 %	Rp. 7.787.152.820,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-September-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24-September-2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005